

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Undang-Undang KUP No.16 Direktorat Jenderal Pajak. Sistem pemungutan pajak terdiri dari tiga yaitu *official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System*. Terdiri dari dua pembagian pajak yaitu pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Penghasilan di tiap daerah dicatat pada akhir Juli 2023 penerimaan negara dari pajak 1.109,1 triliun dengan demikian jumlah pajak yang dihasilkan diterima tercatat 64,6% secara tahunan.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2023). Jenis-jenis pajak daerah terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, mineral bukan logam dan bantuan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet, PBB-P2 dan BPHTB. Otonomi Daerah merupakan desentralisasi pada pemerintah dengan adanya otonomi daerah pada tiap daerah mempunyai peraturan daerah masing-masing yang dituangkan pada data peraturan daerah. Penerimaan pajak merupakan pajak langsung yang dimanfaatkan untuk membiayai seluruh kebutuhan masyarakat dan untuk melaksanakan kegiatan kenegaraan (Agoes, S., & Trisnawati, 2019). Kabupaten

Kendal terletak di Provinsi Jawa Tengah yang dimiliki lebih dari 1 juta jiwa penduduk. Hal tersebut berpotensi besar dalam memperoleh pendapatan daerah. Kabupaten Kendal memiliki beberapa tempat wisata dan hiburan dengan lahan parkir yang tersedia, tentunya akan berdampak pada peningkatan pada daerah yang diterima pada pemerintah daerah sebagai pusat perekonomian yang memiliki potensi penerimaan dari pajak daerah seperti jenis pajak parkir. Kabupaten Kendal mempunyai banyak sekali hotel, café dan tempat usaha lainnya, seiring bertambahnya jumlah tempat makan hal tersebut dapat berpotensi untuk menaikkan pendapatan pajak parkir.

Pendapatan pajak perlu dioptimalkan dengan cara diperlukannya dengan kemampuan dalam menyusun target penerimaan. Pemerintahan Kabupaten Kendal setiap tahunnya selalu menargetkan jenis pajak terutama pajak parkir, pajak reklame dan pajak hotel untuk dijadikan sumber penerimaan daerah. Pemerintahan Kendal pada setiap tahunnya melakukan realisasi pada penerimaan pajak seperti pajak parkir, pajak reklame dan pajak hotel ada kalanya mencapai target tetapi bisa juga lebih rendah atau tidak memenuhi target yang telah direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Kendal. Hasil target dan pencapaian realisasi pajak daerah yang bersumber dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal penerimaan cukup baik. Berikut ini adalah data yang menunjukkan target dan realisasi pajak parkir, pajak reklame dan pajak hotel Kabupaten Kendal pada tahun 2018-2022 antara lain:

**Tabel 1.1 Target Dan Realisasi Pajak Parkir**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2018	70.000.000	79.470.000	113,53%
2019	90.000.000	106.832.755	118,70%
2020	100.000.000	103.836.800	103,84%
2021	100.000.000	104.655.200	104,66%
2022	120.000.000	169.265.539	141,05%

*Sumber: (BAPENDA Kabupaten Kendal)*

Menurut tabel diatas membuktikan bahwa pada pajak parkir Kabupaten Kendal tahun 2018 hingga 2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 penerimaan pajak parkir melebihi target dengan persentase 113,53% tahun 2019 mengalami kenaikan dengan persentase sebesar 118,70% pada masa covid-19 tahun 2020 mengalami penurunan 14,86% dengan persentase 103,84% selanjutnya pada tahun 2021 mengalami kenaikan 0,82% dan persentase menjadi senilai 104,66%. Untuk tahun 2022 mengalami peningkatan kembali 36,39% dan persentase menjadi sebesar 141,05%.

**Tabel 2.1 Target Dan Realisasi Pajak Reklame**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2018	1.750.000.000	1.781.254.200	101,79%
2019	2.000.000.000	2.003.573.350	100,18%
2020	1.700.000.000	1.958.468.000	115,20%
2021	2.000.000.000	2.062.416.400	103,12%
2022	2.600.000.000	2.299.394.900	88,44%

*Sumber: (BAPENDA Kabupaten Kendal)*

Menurut tabel diatas membuktikan pada pajak reklame Kabupaten Kendal tahun 2018 hingga 2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 penerimaan pajak reklame melebihi target dengan persentase 101,79% tahun 2019 penerimaan pajak reklame

mengalami penurunan dengan persentase sebesar 100,18% masa covid-19 tahun 2020 penerimaan pajak reklame mengalami kenaikan 15,02% dan persentase menjadi 115,20%. Tahun 2021 mengalami penurunan persentase 12,08% dan persentase menjadi senilai 103,12%. Dan tahun 2022 mengalami penurunan 14,68% persentasenya menjadi 88,44%. Selain data pada tabel diatas, berikutnya adalah data target penerimaan pajak hotel Kabupaten Kendal beserta realisasinya, yaitu:

**Tabel 3.1 Target Dan Realisasi Pajak Hotel**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2018	160.000.000	168.176.467	105,11%
2019	200.000.000	254.037.980	127,02%
2020	190.000.000	233.047.297	122,66%
2021	250.000.000	264.626.729	105,85%
2022	350.000.000	447.209.215	127,77%

*Sumber: (BAPENDA Kabupaten Kendal)*

Menurut tabel diatas membuktikan bahwa pada pajak hotel Kabupaten Kendal tahun 2018 hingga 2022 mendapatkan hasil yang fluktuasi. Pada tahun 2018 penerimaan pajak hotel melebihi target dengan persentase 105,11% tahun 2019 penerimaan pajak hotel mengalami kenaikan dengan persentase senilai 127,02% pada masa covid-19 tahun 2020 penerimaan pajak hotel mengalami penurunan 4,36% dan persentase menjadi 122,66%. Tahun 2021 mengalami penurunan 16,81% dan persentase menjadi 105,85%. Tahun 2022 mengalami kenaikan 21,92% persentasenya menjadi 127,77%.

Pada data tabel 1.1 mengalami penurunan 5,17% sangat besar terutama pada tahun 2019, tabel 1.2 mengalami kenaikan terutama pada tahun 2021 sebesar 14,68% dan selanjutnya pada tabel 1.3 juga mengalami kenaikan pada tahun 2022 yaitu 21,92%.

Target pajak parkir, reklame dan hotel serta realisasinya dapat dikatakan bahwa realisasi pajak parkir, reklame, dan hotel mengalami fluktuatif. Untuk itu, cara agar mengetahui apakah realisasi dari pajak parkir, reklame, dan hotel fluktuatif tersebut efektif penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten kendal. Dari penelitian sebelumnya memiliki faktor yang berbeda seperti lokasi penelitian, perbedaan rentang waktu yang dilaksanakan. Hal ini yang membedakan peneliti penulis dengan peneliti sebelumnya, setelah melakukan riset dari jurnal sebagai acuan dalam penulisan dalam melaksanakan penelitian, maka penulis bermaksud mengkaji jenis pajak parkir, reklame, dan hotel. Untuk itu penulis memiliki judul penelitian **“ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK PARKIR, PAJAK REKLAME DAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN KENDAL TAHUN 2018 – 2022”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Menurut uraian dari latar belakang, maka rumusan masalah yang akan menjadi penelitian penulis yaitu:

1. Apakah efektivitas pajak parkir berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal tahun 2018 – 2022?
2. Apakah efektivitas pajak reklame berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal tahun 2018 – 2022?
3. Apakah efektivitas pajak hotel berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal tahun 2018 – 2022?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Melalui rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian yaitu:

1. Untuk menganalisis efektivitas pajak parkir terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal tahun 2018 – 2022
2. Untuk menganalisis efektivitas pajak reklame terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal tahun 2018 – 2022
3. Untuk menganalisis efektivitas pajak hotel terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal tahun 2018 - 2022

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini akan bermanfaat terhadap beberapa aspek yaitu:

1. Aspek Teoritis

- a. Untuk Peneliti

Berguna untuk menambahkan pengalaman dan pengetahuan bagi peneliti mengenai keadaan pada pendapatan asli daerah Kabupaten Kendal dan bermanfaat dalam mengembangkan ilmu perpajakan berkaitan dengan efektivitas pada pajak parkir, pajak reklame, dan pajak hotel pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal tahun 2018 hingga 2022.

- b. Untuk Pembaca

Penulis berkeinginan agar hasil dari penelitian ini dapat berguna dalam meningkatkan salah satu sumber penelitian berikutnya terkhusus untuk bagian sektor perpajakan.

c. Untuk Universitas Diponegoro

Penelitian ini bermanfaat untuk sumber atau referensi selanjutnya serta dapat menjadi salah satu tambahan pada karya ilmiah.

2. Aspek Praktis

a. Untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Kendal untuk mengetahui efektivitas pada pajak parkir, pajak reklame dan pajak hotel.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulis ini menggambarkan secara keseluruhan isi penulis dari awal sampai akhir penelitian. Dan bertujuan agar mempermudah untuk mengetahui pembahasan bentuk pedoman penulisan skripsi. Berikut adalah rencana sistematika pembahasan penulis skripsi antara lain:

Bab I:           PENDAHULUAN

Menerangkan bagaimana pada latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, manfaat, maupun sistematika dalam penulisan.

Bab II:          TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan landasan teori yaitu konsep dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan pembahasan hasil penelitian sebelumnya pada tinjauan pustaka akan menafsirkan kerangka pemikiran dan hipotesis.

**BAB III: METODE PENELITIAN**

Penelitian melakukan cara yang digunakan dengan mendefinisikan operasional variabel, populasi, sampel, jenis sumber data, teknik pengumpulan juga metode yang digunakan.

**BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk mendeskripsikan sasaran pada analisis penelitian, argumentasi tentang hasil penelitian.

**BAB V: PENUTUP**

Pada bab penutup merupakan akhir yang akan menyimpulkan dan berisi saran untuk penulis.